

Urgensi Reformasi Agraria Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia Dan Good Governance

Israwati Akib

Universitas Patompo

Email : israakibshmh@gmail.com

Abstrack

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia mulai merembet pada sektor agraria. konflik agraria menjadi salah satu tantangan penegakan HAM yang cukup serius di tahun ini. Banyak terjadi kasus sengketa yang berkembang menjadi konflik agraria. Hal tersebut dipicu oleh adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan untuk klaim atas kepemilikan tanah. Salah satu karakter dari fenomena konflik agraria di Indonesia adalah keterlibatan negara akan tidak diakuinya penguasaan dan penggarapan tanah oleh masyarakat di atas tanah-tanah yang kemudian diserahkan penguasaannya ke pihak lain. Berdasarkan latar belakang masalah dari tulisan ini maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimana bentuk penegakan hak asasi manusia dalam mewujudkan reformasi agraria ? dan Apakah penyelenggaraan good governance dapat menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang pertanahan ?. Reformasi agraria merupakan upaya untuk memberi penguatan aset masyarakat yang berupa tanah, dan sekaligus upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah. Bahwa Hak asasi manusia merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan visi dan misinya agar tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan dalam bidang pertanahan, Sistem-sistem hukum harus mampu mendorong dan mengembangkan pembangunan secara seimbang dan melindungi serta memajukan keadilan sosial. Melalui konsep HAM akan dapat diketahui segi-segi kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, sehingga argumen dan arah pembangunan dapat dikembangkan. Reformasi agraria diharapkan mampu mengubah seluruh tatanan yang ada didalam penerapan prinsip-prinsip good governance sebagai salah satu alat yang dapat mewujudkan pemerintahan yang berkesinambungan dan berkeadilan. Perkembangan tersebut semakin menuntut pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat dengan cara-cara yang lebih kreatif dan modern yakni melalui peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta (privat) yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai.

Kata Kunci : Reformasi Agraria; Hak asasi manusia; Good Governance

PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga nilai filosofis, sosial, kultural, dan ekologis. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat menimbulkan suatu sengketa mengenai tanah di dalam masyarakat. Masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa di tangani dan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum saja, melainkan dengan pendekatan holistik (komprehensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan ekologi. Yang tidak kalah penting adalah penanganan dan penyelesaian konflik dilapangan harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan yang berbasis teknologi dan penerapan prinsip-prinsip good governance, manajemen konflik yang efektif dan efisien, strategi penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan efektif ditopang sumber daya manusia yang handal dengan kemampuan terlatih, baik di pusat maupun di daerah.

Menyadari nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi filosofis substansial di dalam Konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara) diperhadapkan dengan hak asasi warga negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Mencermati konflik pertanahan di Indonesia yang terus meningkat, akar masalahnya tertekak pada benturan antara Hak Menguasai Negara (HMN) dengan hak asasi warga negara (HAM) yang memiliki kewenangan tunggal yang sangat besar untuk mengelola pembagian, penguasaan, pemanfaatan dan peruntukkan tanah harus berhadapan dengan hak-hak asasi yang melekat pada rakyatnya sendiri. Sengketa konflik pertanahan yang semakin marak dan kompleks belakangan ini terlihat sangat jelas.

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia mulai merembet pada sektor agraria. Dilansir dari situs resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), konflik agraria menjadi salah satu tantangan penegakan hak asasi manusia yang cukup serius di tahun ini. Banyak terjadi kasus sengketa yang berkembang menjadi konflik agraria. Hal tersebut dipicu oleh adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan untuk klaim atas kepemilikan tanah. Salah satu karakter dari fenomena konflik agraria di Indonesia adalah keterlibatan negara akan tidak diakuinya penguasaan dan penggarapan tanah oleh masyarakat di atas tanah-tanah yang kemudian diserahkan penguasaannya kepada pihak lain.

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu kasus di Kulonprogo. Direktur LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyudin menambahkan, sikap dari YLBHI

dan 15 LBH mengecam keras terhadap langkah pengosongan paksa warga Temon. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan upaya paksa melalui mobilisasi aparat negara, menggunakan alat berat, dan disertai pemutusan akses aliran listrik tersebut adalah tindakan represif yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. YLBHI dan 15 LBH mendesak Angkasa Pura I menghentikan seluruh aktivitas pengosongan paksa terhadap lahan dan rumah-rumah warga, menghentikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport, dan mengembalikan hak-hak warga pada kondisi semula. "Jelas ada pelanggaran Pasal 28A UUD 1945 tentang jaminan hak dasar manusia untuk hidup,"

Komnas HAM mencatat bahwa sengketa tersebut seringkali diikuti dengan kriminalisasi orang-orang atau kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan atau mengambil kembali hak-haknya. Sayangnya, mekanisme dan prosedur hukum yang biasa digunakan untuk penyelesaian sengketa pada saat ini tidak berjalan efektif. Mekanisme yang dimaksud ialah melalui penyelesaian administratif di lembaga-lembaga kementerian yang memiliki kewenangan menerbitkan hak atas tanah, peradilan perdata, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian isu penting dalam artikel ini adalah bahwa dalam politik hukum hak asasi manusia selalu memarginalisasi masyarakat menjadi sangat rawan untuk dijadikan objek yang dirugikan dalam persoalan hak asasi manusia. Masyarakat selalu dirugikan atas nama pembangunan. Lebih jauh lagi apartur selalu menindas masyarakat yang lemah, semuanya selalu didalihkan untuk kepentingan umum dan kemajuan Indonesia. Akibatnya, banyak proyek strategis nasional yang diduga menyebabkan hilangnya hak dan ruang hidup masyarakat setempat, meski indeks pembangunan manusia mengalami

perbaikan, ketimpangan sosial masih terjadi. Misalnya alokasi tanah yang penting untuk hajat hidup orang banyak dikuasai oleh sedikit kelompok pelaku usaha. Pembangunan di bidang infrastruktur, pemerintah berusaha membangun banyak jalan, bendungan, pelabuhan, dan bandara untuk mempermudah aksesibilitas moda transportasi. Namun seringkali pembangunan ini bertabrakan dengan kepentingan masyarakat sekitar, ditambah lagi, hak ekonomi seperti hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak juga masih bermasalah. Impor bahan pangan seperti beras, gula, garam dan daging dapat semakin memperburuk kesejahteraan petani. Pemerintah semestinya dapat lebih mendengarkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan infrastruktur memang penting, namun hal tersebut tidak boleh mengesampingkan hak-hak yang sudah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah pokok hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertumpu pada study kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approach), yang mana penelitian ini mengacu kepada UUD NRI 1945, UUPA, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Dan peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Konsep tentang manusia itu sendiri, sudah jamak kita pahami semua. Manusia dalam Bahasa Inggris disebut human being. Pada umumnya, begitu kita mendengar kata

manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk hidup yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. Wujud kongkret dari konsep ini adalah orang

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut teori Hak Kodrati (*natural human rights*), hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut, selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

John Locke. Pendukung hukum kodrati, berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara. Pada intinya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar setiap orang yang tidak dapat di ambil dan diganggu oleh orang lain.

Hak asasi manusia itu terkait dengan hak dasar yang melekat pada diri manusia dengan sifatnya yang universal. Karena menyangkut hak dasar, maka seyogyanya hak tersebut dihormati, dijaga, dilindungi dan mendapat pengaturan yang mendasar pula. Sampai saat ini permasalahan hak asasi manusia selalu menjadi topik pembicaraan yang selalu aktual dan selalu dibahas guna memperoleh solusinya karena selalu terdapat pembenturan dalam pembahasan, atau dikaji ulang karena penafsiran kepentingan yang tidak sama. Kajian, perdebatan maupun diskusi mengenai hak asasi manusia selalu dapat dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain pemahaman yang tidak sama mengenai :

- HAM adalah hak semua orang yang berhubungan dengan pengakuan terhadap harkat dan Martabat yang kadang di nafikan dan belum dinikmati oleh setiap manusia di dunia.
- HAM adalah hak manusia yang kodrati dalam hal tertentu diingkari oleh sesama manusia yang lain, karena berbagai alasan dan perbedaan.
- Terjadi pengingkaran hak asasi manusia oleh seorang kelompok suku dan bangsa, negara tertentu terhadap yang lain karena perbedaan kepentingan – kepentingan tertentu.
- HAM harus diperjuangkan secara terus menerus, mengingat pemahaman yang belum sama di berbagai lapisan dan tempat.

Kurangnya pemahaman atas makna, substansi atas maksud dan tujuan menguasai negara atas tanah tidak mustahil mudah untuk disalahgunakan dan disalah tafsirkan bahwa negara adalah organ kekuasaan yang mandiri terlepas dari maksud dan tujuan di bentuknya, dengan demikian bahwa negara menjauhkan masyarakat dari pembentukannya yakni masyarakat adil dan makmur yang seharusnya terjabarkan dalam setiap peraturan, kebijaksanaan dan kebijakans sebagai berikut : *Pertama*, Undang-Undang Dasar tidak menyebutkan adanya hak bangsa, atas sumberdaya alam

yang penguasaannya didelegasikan kepada negara. *Kedua*, Amandemen UUD melalui pasal 18 B, memberikan arah baru desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara dengan memberikan otonomi seluas-luasnya. Ketiga, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 belum menunjukkan norma yang jelas.

Sehingga kebutuhan akan pertanahan sebagai tempat tinggal hal penting dalam menjaga eksistensinya baik sebagai warga negara dan negara yang pada prinsipnya keduanya saling terikat satu sama lainnya. Organisasi negara sebagai penjawantahan dan manifestasi dari warga negara tentunya sudah menyepakati apa saja yang menjadi kewajibannya sebagai organisasi yang dipercayai oleh warganya. Oleh sebab itu Kebutuhan warga negara yang belum terpenuhi khususnya terkait dengan pertanahan menjadi problem dasar yang harus diselesaikan oleh negara/pemerintah. Pola dan metode seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pertanahan bagi warga negara tentunya perlu menjadi perhatian serius, mengingat kebutuhan yang satu ini bukanlah kebutuhan yang mudah untuk diwujudkan. Karena aspek pertanahan tidaklah hanya beraspek satu saja melainkan pertanahan memiliki aspek yang variannya banyak, seperti aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Aspek-aspek itulah yang kadang kala menjadi penghambat dalam mewujudkan kebutuhan warga negara yang prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah

2. Reformasi Agraria

Reformasi agraria merupakan upaya untuk memberi penguatan aset masyarakat yang berupa tanah, dan sekaligus upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah. Dalam perspektif manajemen, reformasi agraria merupakan format pelayanan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat. Meskipun reformasi agraria merupakan kebutuhan masyarakat, namun ia merupakan kewajiban negara dalam penyelenggaraannya. Walaupun merupakan

kewajiban negara, namun pelaksanaan reformasi agraria tetap saja sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Sebagai format pelayanan, maka reformasi agraria memiliki tantangan sebagai berikut:

- a. Reformasi agraria haruslah mudah (*esier*). Pelaksanaan reformasi agraria hendaklah mudah dipahami oleh banyak pihak, termasuk masyarakat. Untuk itu diperlukan formula yang memenuhi logika dan rasionalitas masyarakat.
- b. Reformasi agraria haruslah cepat (*faster*). Pelaksanaan reformasi agraria hendaklah tidak terlalu lama atau jangan ditunda-tunda lagi, sebab akan kehilangan momentum. Penundaan reformasi agraria akan membangkitkan konflik sosial yang akan mengganggu harmoni kebangsaan.
- c. Reformasi agraria haruslah murah (*cheaper*). Pelaksanaan reformasi agraria hendaklah dapat dijangkau oleh anggaran negara, baik melalui anggaran pemerintah pusat, maupun anggaran pemerintah daerah.
- d. Reformasi agraria haruslah lebih baik (*better*). Pelaksanaan reformasi agraria hendaklah dapat memberikan upaya optimal bagi pencapaian keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian akan tercipta struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih adil.
- e. Reformasi agraria haruslah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan reformasi agraria yang memenuhi prinsip-prinsip ini akan lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Good Governance

Salah satu isu reformasi adalah *good governance*. Istilah *good governance* secara perlahan menjadi populer beberapa tahun belakangan di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum. Maka tidak heran wacana *good governance* sering

menjadi pembicaraan hangat. Good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service. Good governance memiliki tiga domain yaitu: negara atau pemerintahan (state); sektor swasta/dunia usaha (private) dan masyarakat (society). Di era informasi menginginkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) yang sebelumnya dianggap telah terjadi pelaksanaan pemerintahan yang buruk (bad governance). Seperti di Indonesia, tuntutan dilaksanakannya pemerintahan yang baik dikarenakan terjadinya gelombang gerakan politik yang besar baik di pusat (Jakarta) maupun di setiap daerah yang dilambungkan dengan icon gerakan mahasiswa 98, Gerakan ini bertujuan untuk mengganti pemerintahan yang otoriter ke arah pemerintahan yang lebih demokratis melalui proses reformasi.

Pemerintahan yang baik dan transparan mampu menempatkan masyarakat turut serta dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi sebagai penonton, akan tetapi masyarakat ikut andil dan wajib mengetahui, serta mempunyai suara dalam setiap formulasi keputusan, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Istilah governance tidak sama dengan government. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “government” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “governance” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa “Konsep governance dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep government. Konsep governance lebih inklusif daripada government. Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak sekedar

pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik good governance, sebagai berikut:

- a. Participation. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam masalah keagrariaan, partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam menunjang reformasi agraria sangat diperlukan bantuan dari masyarakat dalam menuntaskan segala bentuk pelayanan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan Good Governance
- b. Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Dalam Reformasi agraria ditopang oleh aturan-aturan yang kuat dan dapat mengikat setiap warga negara sehingga tercipta pemerintahan yang baik
- c. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Dalam reformasi agraria harus lebih transparan agar masyarakat mengetahui setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan terutama dalam bidang agraria dan tata ruang.
- d. Responsiveness. Dalam hal ini BPN merupakan lembaga yang melayani masyarakat dan setiap proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”, bersikap tanggap dan respon terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.
- e. Consensus Orientation. Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam

hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur. Begitu juga dengan pelaksanaan reformasi agraria.

- f. Equity. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. Effectiveness and Efficiency. Dalam menegakkan reformasi agraria sangat dibutuhkan proses-proses yang sebaik mungkin untuk menghasilkan produk yang memuaskan dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
- h. Accountability. Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu pengambil keputusan dalam pemerintahan bidang pertanahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga "stakeholders". Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. Strategic Vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat dalam bidang pertanahan.

Dari karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap

rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
5. Prinsip Good Governance. Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Tujuannya adalah untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata.

ANALISIS

1. Bentuk penegakan hak asasi manusia dalam mewujudkan reformasi agraria

Tanah sebagai kebutuhan pokok bagi setiap mahluk Tuhan Yang Maha Esa, terutama bagi manusia dalam melangsungkan hidup dan kehidupannya . Karena Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, maka setiap manusia memerlukan tanah untuk dapat melangsungkan hidupnya sampai akhirnya mengembangkan kehidupannya itu melalui satuan keluarga yang dibinanya. Betapa pentingnya tanah itu bagi manusia sampai meninggal dunia-pun manusia tetap membutuhkan tanah sebagai tempat dikebumikan. Dalam UUD 1945, diatur bagaimana hak untuk mengembangkan diri dan hak milik sebagai hak dasar bagi manusia. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menyatakan : "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia menyatakan : (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. (2). Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. (3) Hak Milik mempunyai fungsi sosial. Ketentuan pasal 6 UUPA yang intinya menyebutkan bahwa semua hak mempunyai fungsi sosial. Dalam penjelasan pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan hak milik mempunyai fungsi sosial adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum. Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, memberi pemahaman bahwa hak untuk memiliki sesuatu merupakan hak setiap warga negara, termasuk hak untuk memiliki tanah menjadi salah satu hak asasi manusia yang melekat pada orang perorang maupun secara berkelompok. Hak tersebut pada prinsipnya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena hak atas tanah menjadi hak yang sifatnya asasi, maka sudah semestinya negara atau pemerintah harus memberi perlindungan secara hukum dari segala anasir-anasir yang bisa merampas hak tersebut. Selain itu ketimpangan kepemilikan tanah yang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dan keadaan para petani, nelayan, petambak dan kelompok masyarakat kecil lainnya yang sulit dalam memperoleh tanah garapan dan mendapatkan akses reform dan aset reform, menimbulkan rasa ketidakadilan, memicu konflik dan dalam proses penyelesaiannya berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pentingnya

melakukan reformasi agraria sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan kemiskinan. Reformasi agraria ternyata tidak mudah untuk diterjemahkan secara praktis. Proses penataan struktur agraria, selain memerlukan kekuatan politik pemerintahan yang solid (termasuk militer) juga memerlukan informasi yang memadai menyangkut persoalan dan potensi agraria itu sendiri. Tanpa informasi yang memadai, agenda reformasi agraria hanya akan menjadi slogan politis yang sulit direalisasikan.

Dalam konteks demikian, maka konstitusi harus mengatur secara ketat terkait perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menguasai / memiliki hak-hak atas tanah baik penguasaan hak itu secara yuridis maupun fisik (*the jure and the facto*). Hal ini dilakukan agar tindakan pemerintah tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Karena Konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan

Untuk mengatasi konflik agraria tersebut diatas maka pemerintah mengeluarkan 3 kebijakan strategis yaitu :

1. Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan Hutan atau PPTKH,
2. Peraturan Presiden No.86 tahun 2018 tentang Reformasi Agraria dan,
3. Instruksi Presiden No. 8 tentang penundaan izin baru dan evaluasi perizinan Kebun Kelapa sawit atau Inpres Moratorium Kebun sawit.

Ketiga kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan akses tanah kepada masyarakat sebagai modal ekonomi produktif, yang sekaligus menyelesaikan konflik agraria yang selama ini masih banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Reformasi Agraria yang didalamnya terdapat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu solusi mencegah terjadinya konflik agraria. Pemerintah tidak hanya melakukan legalisasi aset melalui sertifikasi tanah dan sekadar bagi-bagi tanah tapi juga melakukan

pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses permodalan pasar, serta keterampilan yang diperlukan.

Semua kegiatan diatas merupakan bentuk dari penegakan hak asasi manusia. Bahwa manusia di berlakukan sesuai dengan kodratnya, atau sesuai dengan haknya yaitu mendapatkan keadilan dalam memperoleh kesejahteraan.

1. Penerapan Good Governance dapat menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang Pertanian.

Perkembangan sosial politik yang terjadi selama ini (termasuk perkembangan metodologi) menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan reformasi agraria. Pelaksanaan reformasi agraria tidak bisa sepenuhnya menggunakan kewenangan dan kekuatan politik pemerintah semata, akan tetapi perlu juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan reformasi agraria. Oleh karena itu pula, maka proses identifikasi masalah, penggalan potensi, serta identifikasi model reformasi agraria selayaknya dilakukan secara partisipatif. Terlebih lagi dalam konteks otonomi daerah, kewenangan pelaksanaan landreform menjadi kewenangan daerah sehingga keterlibatan masyarakat sejak awal perlu mendapatkan penekanan yang serius.

Good governance mensyaratkan 8 (delapan) karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan. Ini konsep idealnya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing karakteristik :

1. Participation
Partisipasi oleh masyarakat dalam reformasi agraria baik itu secara individu maupun kelompok, pria maupun wanita, organisasi maupun instansi dimasyarakat adalah kunci dari prinsip good governance. Partisipasi dapat langsung maupun melalui institusi perwakilan yang legitimate, dalam hal ini badan pertanahan nasional. Partisipasi harus informatif dan terorganisir. Hal ini merupakan bentuk jaminan terhadap hak asasi kita sebagai mahluk sosial.
2. Rule of law
Good governance dalam lingkungan BPN yang merupakan lembaga yang terkait dengan reformasi agraria memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Ia juga memerlukan perlindungan penuh terhadap HAM, terutama bagi kaum minoritas.
3. Transparency
Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional harus dilakukan dengan tata cara yang mengikuti hukum dan peraturan. Hal ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. Pemerintah dalam hal ini badan pertanahan mengambil langkah yang lebih praktis dengan memberlakukan sistem elektronik dalam proses pengurusan sertipikat di pertanahan. Dengan sistem elektronik lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan transparan produk yang akan di proses di Badan Pertanahan Nasional.
4. Responsiveness
Good governance memerlukan institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu tertentu yang

sesuai. Dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang terkait. Oleh karena itu petanggungjawaban pemerintah dalam reformasi agraria sangat dibutuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus memberikan respon yang cepat dalam melayani masyarakat, baik itu instansi lain maupun instansi di bidang pertanahan.

5. Consensus oriented

Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu komunitas. Good governance memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan. Ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan sosial di komunitas atau masyarakat tersebut. Dalam bidang pertanahan harus mengacu kepada satu tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan yang nyata.

6. Equity and inclusiveness

Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa seluruh anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan tidak merasa dikucilkan dari mainstream masyarakat tersebut. Ini memerlukan semua kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberadaan mereka.

7. Effectiveness and efficiency

Good governance berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk

melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan. Dalam bidang pertanahan diharapkan dalam proses pelaksanaan dilapangan harus di konsep sebaik-baiknya agar prosesnya berjalan efektif dan efisien. Masyarakat banyak yang mengatakan bahwa birokrasi dari pertanahan sangat berbelit-belit dan sangat tidak efisien. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses pengurusan sertipikat.

8. Accountability

Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam good governance. Tidak hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan organisasi-organisasi civil society harus bisa diakun oleh publik dan stakeholders-nya. Secara umum, sebuah organisasi atau institusi bertanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka. Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum.

Kedelapan karakteristik diatas menjamin perlindungan terhadap hak asasi kita sebagai manusia. Sehingga di mungkin tercapainya penegakan HAM di dalam lingkungan pemerintahan yang menggunakan prinsip Good Governance dalam bidang pertanahan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Hak asasi manusia merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya agar tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan dalam bidang pertanahan. Sistem-sistem hukum harus mampu mendorong dan mengembangkan

pembangunan secara seimbang sambil melindungi dan memajukan keadilan sosial. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir bathin berupa : *Pertama* kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik. *Kedua*, sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya. *Ketiga*, merasakan diperlakukan secara wajar, berprikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan. *Keempat*, terpenuhinya kebutuhan akan pertanahan dalam melangsungkan hidup dan kehidupannya. Perkembangan tersebut semakin menuntut pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat dengan cara-cara yang lebih kreatif dan modern yakni melalui peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta (privat) yang menerapkan prinsip-prinsip good governance . Perencanaan Program Reformasi Agraria Nasional harus disesuaikan dengan karakteristik suatu wilayah. dengan melibatkan masukan stakeholders di wilayah mana akan dilaksanakan program, karena mereka lebih mengerti dengan kondisi wilayah mereka sehingga kegiatannya lebih fokus dengan permasalahan yang dihadapi daerah tersebut. Dengan demikian perencanaan yang baik akan membawa program ke arah yang sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamid Awaluddin,2012. “HAM politik, Hukum & Kemunafikan Internasioanal”. Jakarta;PT. Kompas Media Nusantara

Abdullah, Kasman, 2002. “Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance” Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

-----, 2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.

Hadjon, Philipus M. et.all.,2012 Hukum Administrasi dan Good Governance, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Limbong, Bernhard, 2012. Reforma Agraria, Jakarta: Margaretha Pustaka

-----, 2012.Konflik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka.

Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD,2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty.

Muladi Muladi (editor). 2009. Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Cetakan Ketiga,Bandung: Refika Aditama,hlm. 159

Nuruz Zaman. Politik Hukum Pengadaan Tanah antara kepentingan umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.Cetakan Kesatu,Bandung : Refika Aditama,2016,hlm 176

Notonegoro, politik Hukum dan Pembangunan Agraria,Jakarta:Bina Aksara,1984, hlm 99

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), 2004. Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju.

Wiradi, Gunawan, Reformasi Agraria;2000. Perjalanan Yang Belum Berakhir, Yogyakarta: INSIST Press.

Widodo, Joko, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Philipus M. Hadjon,2012., Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti,

Jurnal :
<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/1881/1383>

<https://slideplayer.info/slide/1941441/>

Undang-Undang :

1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999. ,
2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV,Ps. 28A-28J.

Website :

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3753727/ylbhi--penggusuran-paksa-warga-kulon-progo-langgar-hukum-dan-ham> diakses tgl 4 juli 2019

<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/1881>diakses tanggal 25 september 2019